



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Jalan Raya Melonguane - Beo Kel. Melonguane Barat I Kec. Melonguane Kabupaten Talaud 95005
Telp/Fax : -
Laman : talaudawaslu.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

KEPUTUSAN KETUA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : 07/BAWASLU PROV.SA-07/KEP/01.02/07/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran untuk mencatat, menyimpan, mengamankan, mengeluarkan dan memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan secara tertib berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor : 26 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana terlampir untuk melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

KEDUA : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas :

- a. Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
- b. Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
- c. Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
- d. Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- e. Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- f. Melakukan pemulihan aset; dan
- g. Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 26 Juli 2021



KETUA
JEKMAN WAUDA, SS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, di Manado;
2. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

NOMOR : 07/BAWASLU PROV.SA-07/KEP/01.02/07/2021

TANGGAL : 26 Juli 2021

**TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN UNIT
PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BAWASLU
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**SUSUNAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	JEKMAN WAUDA, SS	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud	Pembina
2.	RAEMOND MANANGKABO, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud	Penanggung Jawab
UNIT PENGELOLA			
3.	FIKTOR J. KOROPIT, SE., MSA	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud	Kepala Unit
4.	ANDI BINANTI, SH	Staf	Anggota
5.	MUSA MONTOK	Staf	Anggota
6.	JENIATI WAUDA, S.Pd	Staf	Anggota
7.	SULASRI AMBAT, SH	Staf	Anggota

KETUA

JEKMAN WAUDA, SS